

**SKRIPSI**  
**TINJAUAN TERHADAP PEMULIHAN KORBAN SALAH**  
**TANGKAP YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK**  
**KEPOLISIAN**



**Diajukan oleh:**

**Andrian Umbu Sunga**

**NPM : 120510848**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**

**2016**

**SKRIPSI**  
**TINJAUAN TERHADAP PEMULIHAN KORBAN SALAH**  
**TANGKAP YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK**  
**KEPOLISIAN**



**Diajukan oleh:**

**Andrian Umbu Sunga**

**NPM : 120510848**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**

**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN TERHADAP PEMULIHAN KORBAN SALAH  
TANGKAP YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK  
KEPOLISIAN**



**Diajukan oleh:**

**Andrian-Umbu Sunga**

**NPM : 120510848**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Pada Tanggal 27 Juli 2016**

**Oleh Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Widiartana", is placed below the text "Oleh Dosen Pembimbing".

**Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.**



# HALAMAN PENGESAHAN

## SKRIPSI

### TINJAUAN TERHADAP PEMULIHAN KORBAN SALAH TANGKAP YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari** : Rabu  
**Tanggal** : 10 Agustus 2016  
**Tempat** : Ruang Dosen FH UAJY

#### Susunan Tim Penguji:

**Ketua** : Dr. G. Widiartana, S.H.,M.Hum  
**Sekretaris** : Helidorus Chandra Halim, S.H.,M.Hum  
**Anggota** : Ch. Medi Suharyono, S.H.,M.Hum

#### Tanda Tangan

.....  
.....  
.....

#### Mengesahkan



**Dr. Endro Susilo, S.H., L.L.M.**

## **HALAMAN MOTTO**

**“Pendidikan bukanlah suatu proses untuk mengisi wadah yang kosong, akan tetapi Pendidikan adalah suatu proses menyalakan api pikiran” – W.B. Yeats**

**Do the best and pray. God will take care of the rest.**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Penulisan Hukum atau Skripsi ini saya persembahkan kepada :**

- **Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan bimbingan, perlindungan, dan pengharapan dalam proses penulisan skripsi ini**
- **Kedua orang tua dan kakak yang selalu memberikan dukungan dan doa untuk kelancaran studi yang saya jalani.**
- **Teman-teman yang telah membantu, memberikan dukungan, dan mendoakan dalam proses penulisan skripsi ini**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan bimbingan, perlindungan, dan pengharapan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap Yang Dilakukan Oleh Penyidik Kepolisian” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Penulis telah berusaha secara maksimal untuk mengatasinya dengan kerjasama dan memperoleh bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, bimbingan, dan pengharapan dari awal hingga akhir masa studi.
2. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. G Widiartana, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan waktu dan bimbingan kepada penulis untuk membantu penyelesaian penulisan skripsi ini.
4. AKBP AAP S. Yasin, S.IK, M.H selaku KABAG BINOPSNAL DITRESKRIMUM POLDA DIY yang sudah memberikan izin dan data untuk keperluan skripsi penulis.

5. Bapak Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
7. Kedua orang tua, Umbu Jama S.H dan Aris Wuryani yang selalu memberikan dukungan, doa, kesabaran, dan kasih sayang kepada penulis.
8. Kakak saya Ramadhany Seta Murtie S.H yang selalu mendukung dan memberikan doa dan semangat kepada penulis.
9. Sahabat seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta (Limpar Andres, Christa Adhi, Giovanni Arethusa, Haryo Bisma, Awan, Alvin Sembul, Berto, Theodora Anindita, Juliana Dutabella, JusticiaHandy, Benedicta Dumatubun, Mita Andini) yang telah memberikan hiburan, dukungan, semangat, kesabaran dan doa atas segala apa yang telah penulis keluhkan.
10. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya angkatan 2012 (Mike, Bagus, Edwin, Wahyu, Luna, Rey, Vincent, Ocak, Imron, Bika dan lain – lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu)
11. Keluarga Besar Marching Band Atmajaya Yogyakarta.



Akhir kata, dengan rendah hati penulis mengharapkan kritik dan saran untuk penulisan skripsi ini yang masih jauh dari kesempurnaan. Penulis mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dalam penulisan skripsi ini. Semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 27 Juli 2016

Andrian Umbu Sunga

## ABSTRACT

This thesis entitled *Reviews Against Recovery Victim Wrong Arrests Ducted by The Police Investigator*. The problem formulation is how does the recovery of victims wrongful arrest can be done. The type of the research of this thesis is a normative legal research. Recovery can be a victim wrongful arrest materially compensation regulated in Government Regulation No. 92 Year 2015 about the Second Amendment to Government Regulation No. 27 Year 1983 on the Implementation of the Criminal Procedure Code, which amount was determined based on the case provided in Article 77 and 95 Code of Criminal Procedure and other things that result in serious injuries or disabilities to do the work to result in death. The recovery of victims wrongful arrest next was in case rehabilitation. This recovery is provided to victims in the form of non-material recovery. The only exemption rehabilitation of victims of wrongful arrest of prisoners. The other thing to do is vindication the victims wrongful arrest, and an apology from the police to the victims and their families.

*Keywords : Victim, Wrong Arrest, Recovery, Police Investigator*

## DAFTAR ISI

HALAMAN UTAMA.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Skripsi.....	17

## BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan Mengenai Korban dan Korban Salah Tangkap	
1. Pengertian Korban dan Korban Salah Tangkap.....	19
2. Jenis – jenis Korban.....	19
3. Hak – Hak Korban.....	22
4. Korban Salah Tangkap dan Pemulihannya.....	23
B. Tinjauan Mengenai Kepolisian dan Penyidik Kepolisian	
1. Pengertian Kepolisian.....	25
2. Sumber Hukum Kepolisian.....	25
3. Tugas dan Kewajiban Kepolisian.....	28
4. Pengertian Penyidik.....	29
5. Tugas dan Wewenang Penyidik.....	30
6. Pengertian dan Proses Penangkapan.....	31
C. Pemulihan Korban Salah Tangkap	
1. Penyebab Terjadinya Kasus Salah Tangkap.....	37
2. Praperadilan sebagai sarana pemulihan korban salah tangkap.....	38
3. Pemulihan Korban Salah Tangkap Yang Dilakukan Oleh Penyidik Kepolisian Dan Pertanggungjawaban Penyidik Pada Kasus Salah Tangkap.....	40

## BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Juli 2016

Yang menyatakan,

Andrian Umbu Sunga